



**PUTUSAN**

Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Indra Simarmata
Tempat lahir	: Tolong Bosar
Umur/Tanggal lahir	: 25 tahun/1 Juli 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tolong Bosar Nagori Bangun Sitolu Bah Kec. Panei Kab. Simalungun
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/II/2020/Narkoba tanggal 23 Januari 2020 dan Nomor SP.Kap/23/II/2020/Narkoba tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pen.Pid/2020/PN Sim. tertanggal 8 Juni 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 07 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 13 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2020 Nomor Register Perkara:PDM-128/L.2.24/Enz.2/05/2020 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Indra Simarmata, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul. 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tigaras Huta Gambiri Nagori Silabajaya Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun tepatnya di rumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menjumpai sdr. Uppang Sijabat (Kualifikasi DPO) di Jalan Tigaras Huta Gambiri

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Silabajaya Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun tepatnya dirumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy dan setelah bertemu kemudian terdakwa dan sdr. Uppang Sijabat berbincang-bincang tentang pinjaman koperasi, selanjutnya sdr. Uppang Sijabat kemudian menyerahkan 1(satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian diterima terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan selanjutnya terdakwa pun pergi ke kamar mandi;

Bahwa ketika terdakwa di dalam kamar mandi, datang saksi Andi Nainggolan, saksi Sandro Purba bersama-sama dengan saksi Arikson Sibarani yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun mendatangi rumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tigaras Huta Gambiri Nagori Silabajaya Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun sering seorang laki-laki membawa narkotika, kemudian dilakukan penggerebekan saat itu terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Uppang Sijabat berhasil melarikan diri dari pintu depan rumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy, dan pada saat penggerebekan tersebut terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1(satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang terdakwa ke lantai kamar mandi setelah mengetahui adanya penggerebekan tersebut beserta 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dan diakui terdakwa sebagai miliknya dan kemudian terdakwa pun diamankan ke Polres Simalungun berikut barang bukti yang ditemukan padanya;

Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,21 (Nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih adalah 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/IL.10040.00/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sabu tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah Positif Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1499/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020.

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Indra Simarmata, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul. 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tigras Huta Gambiri Nagori Silabajaya Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun tepatnya di rumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini,"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi Andi Nainggolan, saksi Sandro Purba bersama-sama dengan saksi Arikson Sibarani yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun mendatangi rumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy setelah sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tigras Huta Gambiri Nagori Silabajaya Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun sering sering seorang laki-laki membawa narkotika, kemudian dilakukan penggerebekan ke rumah sdr. Boy Arijaya Siboro alias Boy dan saat itu yang berhasil diamankan adalah sdr. Boy Arijaya Siboro, saksi Benny Simarmata dan terdakwa sendiri sedangkan sdr. Uppang Sijabat berhasil melarikan diri. Dan pada saat penggerebekan tersebut, terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi dan setelah berhasil diamankan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang terdakwa ke lantai kamar mandi setelah mengetahui adanya penggerebekan tersebut beserta 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo dan diakui terdakwa sebagai miliknya secara tanpa hak dan melawan hukum dan kemudian terdakwa pun diamankan ke Polres Simalungun berikut barang bukti yang ditemukan padanya;

Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,21 (Nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih adalah 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/IL.10040.00/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sabu tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah Positif Metamfetamina sesuai dengan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1499/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020.

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2020 Nomor Register Perkara:PDM-128/L.2.24/Enz.2/05/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Simarmata terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Simarmata dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo .Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 13 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Simarmata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 900.000.000,-

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo .Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 15 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 16 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 16 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 17 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juli 2020 dan salinannya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Agustus 2020 dan salinannya telah diserakan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Agustus 2020 dan salinannya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding bertanggal 21 Juli 2020 dan telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding ( terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 13 Juli 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding ( terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
2. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
3. Bahwa verdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
  - a. Bahwa Pemohon Banding pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib dihubungi melalui Telepon oleh "Upang Sijabat (DPO) "

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bertanya “Dimana Kau” dan saya menjawab “ Dirumah”
- b. Bahwa sebelumnya pemohon Banding tidak pernah memberikan nomor Hand Phone kepada Uppang Sijabat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Uppang Sijabat.
  - c. Bahwa awalnya pemohon Banding dipanggil ke rumah saksi Benny Simarmata untuk membahas Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam karena “Upang Sijabat (DPO) berencana untuk meminjam uang Koperasi sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pemohon Banding bekerja sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam.
  - d. Bahwa pemohon banding di berikan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu oleh “Uppang Sijabat” secara Cuma-Cuma atau gratis dan pemohon Banding masih sempat mempertanyakan : “ apa ini? Lalu Upang Sijabat mengatakan Pake Pake aja dulu, itu di belakang ada alat dan saksi Boy Arijaya Siboro langsung mengambil dan memberikan kepada pemohon banding alat penghisap sabu tersebut
  - e. Bahwa Pemohon Banding sejak awal tidak ada rencana untuk membelikan atau menyalahgunakan atau memiliki narkotika tersebut, akan tetapi karena di berikan pemohon banding terima tanpa memikirkan akan dampak atau resikonya.
  - f. Bahwa pemohon banding menyalahgunakan sebahagian shabu tersebut dengan ditunjukkan cara pemakaian atau di tuntun oleh saksi Boy Arijaya Siboro dan Benny Simarmata yang mana selama ini pemohon banding tidak pernah menyalahgunakannya.
  - g. Bahwa pemohon banding ditangkap Polisi pada sat pemohon banding berada di kamar Mandi dan karena ketakutan pemohon banding menjatuhkan shabu tersebut ke lantai Kamar Mandi.
  - h. Bahwa sejak awal pemohon banding tida pernah berhubungan dengan Uppang Sijabat dan tidak pernah membelikan narkotika kepada uppang Sijabat
  - i. Bahwa Pemohon Banding merasa di jebak oleh Uppang Sijabat karena sejak awal Uppang Sijabat berencana hendak meminjam uang terhadap pemohon banding dan kemudian memberikan narkotika jenis shabu terhadap pemohon Banding
  - j. Bahwa Hakim (Judek Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Banding “terbukti secara sah

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan Tanaman.

4. Bahwa Judex Facti /Pengadilan Negeri Simalungun salah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

- a. Dari fakta-fakta dipersidangan bahwa pemohon banding sejak awal tidak berencana untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I
- b. Bahwa Shabu yang di dapat dari pemohon banding hanya karena di berikan secara Cuma-Cuma oleh Uppang Sijabat.
- c. Bahwa sejak awal tidak ada niat atau rencana pemohon Banding untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I
- d. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Pemohon Banding dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- e. Pemohon Banding memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bermaksud bukan untuk di perjual belikan akan tetapi untuk disalahgunakan untuk diri sendiri karena gratis atau Cuma-Cuma di berikan oleh Uppang Sijabat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Yang Mulia harus mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;
- f. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk tujuan digunakan Pemohon Banding, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama salah menafsirkan bahwa pemohon banding memenuhi unsur menguasai narkotika dalam Pasal 112 ayat (1) dimana narkotika seberat 0.09 gram ( nol koma nol sembilan gram) dengan tujuan untuk diedarkan. Pada hal terungkap fakta-fakta di persidangan

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon banding memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I hanya karena diberikan Gratis atau secara Cuma-Cuma oleh Uppang Sijabat (DPO) dan tujuannya untuk di pakai sendiri nantinya, sehingga dengan demikian, Pemohon banding yang menguasai narkotika untuk tujuan dikonsumsi.

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim.
7. Bahwa dengan Menjatuhkan Hukuman atau penjara kepada Pemohon banding sebanyak 06 Tahun 06 Bulan bukan perbuatan yang adil, karena pemohon banding sangat menyesal karena berbuat tanpa memikirkan dampak dan resikonya.
8. Bahwa majelis hakim (Judex Pactie) salah menerapkan hukum yang berlaku, hakim hanya menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
  - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 259/Pid.Sus/2020/PN.Sim dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
    - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
    - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 259/Pid.Sus/2020/PN. Sim ;
    - Meringankan Hukuman Pemohon Banding
    - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding
  - b. Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 21 Juli 2020 dan telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

Bahwa terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SIMARMATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman"** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SIMARMATA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klipkecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo .**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai bentuk respon terhadap upaya hukum banding yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjaga agar Penuntut Umum tidak kehilangan haknya dalam melakukan upaya hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap putusan a quo, kami berpendapat bahwa putusan aquo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

Terkait lamanya pemidanaan yang menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, menurut hemat kami bahwa

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pemidanaan yang diajukan dalam surat tuntutan pidana dan putusan a quo telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat terlebih dalam tujuannya melindungi kepentingan nasional khususnya perlindungan terhadap generasi bangsa kedepannya.

Sehingga sudah sepatutnya putusan a quo diapresiasi sebagai salah satu upaya-upaya memerangi peredaran narkoba secara serius dan bersungguh-sungguh tanpa adanya toleransi termasuk melalui putusan pengadilan sebagai instrumen yang kita harapkan bersama mampu memberikan peringatan bagi setiap individu-individu yang tidak menghargai keberadaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP oleh sebab itu sudah adalah tepat apabila kami mohonkan putusan a quo untuk dikuatkan ataupun dipertahankan.

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan hormat.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **TENTANG PEMIDANAAN YANG TERLALU BERAT DAN TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.**

Bahwa di dalam memori bandingnya, pada intinya kami melihat terdakwa merasa keberatan atas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya dalam putusan a quo dan juga tentang adanya kekeliruan penafsiran oleh majelis hakim pada tingkat pertama terhadap pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebelum kami membahas tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu kami membahas tentang tuduhan terdakwa bahwa majelis hakim pada tingkat pertama terhadap pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami melihat bahwa materi memori banding terdakwa tidak jauh berbeda dengan isi materi memori banding terdakwa Benny Simarmata, dkk yang memiliki kaitan dengan perkara a quo karena dilakukan penangkapan pada waktu dan tempat yang sama;

Bahwa di dalam memori bandingnya, terdakwa menyatakan bahwa JPU dan Majelis hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan, tetapi terdakwa tidak menjelaskan fakta-fakta mana yang diabaikan oleh JPU dan Majelis Hakim sehingga alasan tersebut menjadi absurd dan tidak memiliki fakta-fakta pendukung;

Demikian juga tentang klaim terdakwa bahwa majelis hakim (judex factie) salah menerapkan hukum yang berlaku, hanya menerapkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, lalu yang menjadi pertanyaan ketentuan mana lagi yang harus diterapkan oleh majelis hakim, dan terdakwa tidak menjelaskan ketentuan mana yang dimaksudnya.;

Terkait dengan keberatan terdakwa bahwa dalih bahwa narkoba tersebut adalah untuk disalahgunakan bagi diri sendiri atau dengan kata lain untuk dikonsumsi sendiri, justru menurut hemat kami pernyataan ini adalah berkontradiksi dengan pernyataan fakta persidangan, karena di dalam perkara ini tidak ditemukan barang bukti berupa benda-benda yang selazimnya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba untuk mendukung keterangan atau klaim terdakwa diatas, sehingga dengan demikian dalih bahwa narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan menurut hemat kami belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Mengenai tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa kami berpendapat bahwa negara berkewajiban melindungi kelangsungan generasi bangsa, ditinjau dari sudut kepentingan nasional, justru perbuatan para terdakwa ini yang menyuburkan peredaran narkoba di masyarakat. Sehingga sekuat apapun instrumen yang diaplikasikan oleh negara dalam hal pemberantasan narkoba tidak akan pernah mampu memberantas narkoba sampai keakar-akarnya sepanjang masih ada toleransi terhadap perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berpendapat keberatan-keberatan para terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, **belum memenuhi syarat formil dan materil untuk termasuk dalam alasan-alasan yuridis yang memiliki nilai untuk membatalkan putusan hakim pada tingkat pertama oleh**

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebab itu sudah adalah tepat apabila kami mohonkan putusan a quo untuk dikuatkan ataupun dipertahankan.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juli 2020 Nomor : 259/Pid.Sus/2020/PN Sim. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat di dalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 13 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 13 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kami Sahman Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. dan Nursyam, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Sahman Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

Nursyam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2019/PT MDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)